



PUTUSAN

Nomor 17/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Sumiarto**, beralamat di Jalan Nanas Raya Nomor 90 RT/RW 007/002 Kelurahan/Desa Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 3 Februari 2014, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) **Sunggul H. Sirait, S.H.**; ii) **Freddy Alex Damanik, S.H.**; iii) **Silas Dutu, S.H.**; dan iv) **Sidik, S.H.I.**, yaitu advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Pembela Suara Rakyat Suara Tuhan, yang beralamat di Graha CODEFIN (Ex Gedung TIRA) 4th Floor Suite 4-D Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-3, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya



disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Februari 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 47/PAN.MK/2014 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 17/PUU-XII/2014 pada tanggal 18 Februari 2014, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 21 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2014, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi ini dijelaskan kembali dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan:
 - (1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
 - (2) *Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,*



penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:*

- a. *pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.*
 - b. *korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.*
 - c. *tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*
 - d. *perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.*
 - e. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
4. Bahwa dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, ketika ada ketidakpastian terhadap tafsir Undang-Undang, yang kemudian penerapannya memunculkan ketidakpastian hukum di masyarakat, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 110, 111, 112, dan 113/PUU-VII/2009 pada poin 64, jelas-jelas mengatakan bahwa MK juga berwenang untuk menerapkan dan menafsirkan Undang-Undang.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada, atau hukumnya kurang lengkap, melainkan harus mengadilinya. Serta mengingat pula bahwa tidak ada badan peradilan lain yang berwenang secara absolut untuk menyidangkan permohonan hak uji materiil terhadap UUD 1945 kecuali Mahkamah Konstitusi.

Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyebutkan:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.



6. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini memohon tafsir yuridis konstitusional melalui pengujian Pasal 2 UU 42/2008, Pasal 1 angka 1 UU 15/2011, serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU 8/2011 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, dengan demikian Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. Pemohon Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Mengajukan Permohonan ini

7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan Warga Negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.*";
8. Bahwa selain itu, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
- harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.



9. Bahwa salah satu hak yang diatur dalam UUD 1945 adalah hak mendapatkan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”
10. Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang telah berusia di atas 17 (tujuh belas) tahun dan cakap bertindak secara hukum menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Pemohon juga telah mempunyai hak pilih dan dipilih. Pemohon, pada Pemilihan Umum 2014 (baik pemilihan anggota legislatif maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) telah terdaftar sebagai pemilih, sebagaimana dapat dilihat di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
11. Bahwa setiap diselenggarakan pemilihan umum, Pemohon memperoleh kesempatan yang sama dengan pemilih-pemilih lainnya yakni mencoblos langsung (mencoblos sendiri) surat suara di bilik suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditentukan.
12. Bahwa pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang lalu, usia Pemohon telah mencapai 40 (empat puluh) tahun, sehingga pada Pemilu 2014 mendatang, usia Pemohon telah mencapai 45 (empat puluh lima tahun), dan seterusnya usia Pemohon akan terus bertambah 5 (lima) tahun setiap Pemilu diadakan. Pada pokoknya Pemohon hendak menyampaikan bahwa usia Pemohon akan semakin tua seiring pelaksanaan Pemilu mendatang (2014, 2019, 2024, 2029, dst) sehingga memungkinkan bahwa Pemohon, karena keadaan sakit dan/atau dalam usia lansia, tidak sanggup lagi berjalan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau bahkan hanya sekedar mencoblos surat suara pun tidak mampu.
13. Bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 telah menjamin hak-hak politik Pemohon untuk dapat menggunakan hak pilih Pemohon dalam keadaan usia lansia kelak atau dalam keadaan mana Pemohon tidak dapat mencoblos langsung surat suara dalam suatu Pemilihan Umum, karena Pemohon diberi hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan



khusus. Namun, asas “langsung” dalam pasal-pasal yang dimohonkan berpotensi melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus.

14. Bahwa selain berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus, asas “langsung” dalam Pasal-pasal yang dimohonkan juga melanggar hak Pemohon atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pen gakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

15. Bahwa dalam prakteknya, telah ada preseden bahwa Pemilih dapat mewakilkan pilihannya kepada anggota keluarga. Preseden mana karena muncul dari adanya putusan MKRI, maka putusan MKRI *a quo* dapat menjadi norma hukum baru. Putusan MKRI Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 dalam pertimbangan hukumnya telah menerima, mengakui dan membenarkan bahwa: pemilih, karena keadaan sakit, sudah merupakan kebiasaan dan telah diterima masing-masing pihak dan kedua pasangan calon sama-sama diuntungkan dan/atau dirugikan, dapat mewakilkan pilihannya kepada salah seorang anggota keluarga.
16. Bahwa namun begitu, setelah Putusan MKRI Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 dibacakan, ketentuan-ketentuan dalam 3 (tiga) paket Undang-undang Pemilu, terutama Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak mengalami perubahan dan/atau harmonisasi dengan Putusan MKRI Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua warga negara termasuk Pemohon.
17. Bahwa, padahal berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
18. Bahwa oleh karena terdapat dua sumber hukum, yakni:



- 1) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; dan
- 2) Putusan MKRI Nomor 62/PHPU.D-XI/2013.

Yang kesemuanya memuat objek yang sama (Pemilu) namun berbeda dalam hal pelaksanaannya, mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi semua warga negara Indonesia, termasuk Pemohon. Semua warga negara Indonesia, termasuk Pemohon menjadi kehilangan pijakan (bingung), sumber hukum mana yang harus diikuti, satu sisi 3 (tiga) paket Undang-Undang Pemilu mengamanatkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun disisi lain, Putusan MKRI Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 menjadi preseden bahwa Pemilih yang memilih lebih dari satu kali atau Pemilih yang diwakilkan dapat diterima.

19. Bahwa berdasarkan Pasal 47 UU MK dihubungkan dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk ... memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*" Maka dengan demikian putusan MKRI Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 telah berkekuatan hukum tetap, serta bersifat final dalam arti tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
20. Bahwa meskipun Putusan MKRI Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 merupakan putusan atas kasus konkrit (PHPU Pemilukada Bali) dan bukan putusan atas pengujian norma Undang-Undang atau Perpu, namun logikanya mekanisme pemilihan (pencoblosan) dalam Pemilukada Bali tersebut juga mengacu pada norma Undang-Undang yang mengatur asas pemilihan umum, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga Putusan MKRI Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 seolah-olah bertentangan dengan asas pemilu khususnya asas langsung. Kondisi demikian pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum karena pemilihan umum yang akan datang bisa saja seorang pemilih mewakilkan pilihannya



kepada pemilih yang lain asalkan: karena keadaan sakit, sudah merupakan kebiasaan dan telah diterima masing-masing pihak, dan kedua pasangan calon sama-sama diuntungkan dan/atau dirugikan, sebagaimana pertimbangan Putusan MKRI Nomor 62/PHPU.D-XI/2013.

21. Bahwa karena mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang supaya MKRI memberikan tafsir atas asas “langsung” dalam pasal-pasal yang dimohonkan:

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008;
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
- Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Sehingga asas langsung dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas menjadi jelas bagaimana implementasi dan praktiknya, tidak membuat bingung masyarakat (termasuk Pemohon), dan tidak mengakibatkan ketidakpastian hukum.

22. Bahwa dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, ketika ada ketidakpastian hukum di masyarakat, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 110, 111, 112, dan 113/PUU-VII/2009 pada poin 64, jelas-jelas mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk menerapkan dan menafsirkan Undang-Undang.

23. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam bagian II di atas, maka Pemohon berkesimpulan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini, berdasarkan 5 (lima) alasan, yakni: (1) Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia; (2) sebagai warga negara, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dan hak atas kepastian hukum; (3) hak konstitusional Pemohon tersebut nyata-nyata secara aktual dan spesifik telah dan berpotensi terus-menerus dirugikan dengan berlakunya asas “langsung” dalam norma Pasal 2 UU 42/2008, Pasal 1 angka 1 UU 15/2011, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU 8/2011, yang memberikan pengaturan yang pada intinya Pemilu dilaksanakan secara langsung oleh pemilih orang perseorangan (bersifat individual) sehingga membatasi hak konstitusional Pemohon untuk



mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dengan cara mewakilkan pilihan Pemohon kepada pemilih lainnya, serta melanggar hak Pemohon atas kepastian hukum; (4) kerugian konstitusional kini nyata-nyata terjadi berdasarkan hubungan sebab-akibat (*causa verband*), yakni hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam pemilihan umum dengan cara mewakilkan pilihan Pemohon kepada pemilih lainnya, serta hak atas kepastian hukum, telah dirugikan dengan berlakunya asas langsung dalam norma Undang-Undang *a quo*; (5) dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan akan mengabulkan petitum permohonan ini, maka kerugian konstitusional Pemohon dimaksud diharapkan tidak akan terjadi.

III. Uraian Mengenai Dasar Permohonan

A. Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat

1. Bahwa pada 07 November 2013, telah ada pendaftaran Permohonan Uji Materi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dibuktikan dengan Tanda Terima yang diberikan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 1075/PAN.MK/XI/2013.
2. Bahwa perihal Permohonan Uji Materi atas Putusan Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, pada 09 Desember 2013, Panitera MK, atas nama Kasianur Sidauruk (NIP. 19570122 198303 1 001), atas perintah Rapat Permusyawaratan Hakim, telah menerbitkan surat Nomor 223/PAN.MK/12/2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, oleh karena itu MK tidak berwenang mengadili permohonan tersebut.
3. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka putusan MK Nomor 62/PHPU.D-XI/2013, yang menerima, dan dengan demikian memperbolehkan Pemilih memilih lebih dari satu kali atau pemilih yang diwakilkan dengan demikian juga bersifat final dan mengikat.
4. Bahwa meskipun Putusan MK Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 merupakan putusan atas kasus konkrit (atas PHPU Pemilukada Bali) dan bukan



putusan atas pengujian norma Undang-Undang, namun mekanisme dan cara pemilihan umum yang dilakukan (termasuk pada Pemilu pada Bali yang telah diputus tersebut), mengacu pada norma Undang-Undang, khususnya asas Pemilu “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

5. Bahwa dengan demikian, norma yang mengatur asas Pemilu ini, khususnya asas “langsung” seolah diabaikan dalam Putusan MK Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena asas “langsung” dalam norma 3 (tiga) paket undang-undang Pemilu dapat dilangkahi dengan syarat karena keadaan sakit, sudah merupakan kebiasaan dan telah diterima masing-masing pihak dan kedua pasangan calon sama-sama diuntungkan dan/atau dirugikan.
6. Bahwa oleh karena itulah Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang: Pasal 2 UU Nomor 42 Tahun 2008, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2012, serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2011, karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

B. Pasal 2 UU Nomor 42 Tahun 2008, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2011 dan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Kepastian Hukum

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap pasal-pasal dalam 3 (tiga) paket Undang-Undang Pemilu, sebagai berikut:
 - Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, berbunyi:
“Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”
 - Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, berbunyi:



“Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

- Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, berbunyi:

Pasal 1 angka 1:

“Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pasal 2:

“Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

8. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:
“Negara Indonesia adalah negara hukum”
9. Bahwa Negara hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan substantif. Negara hukum dalam arti materiel (modern) atau *the rule of just law* merupakan perwujudan dari negara hukum dalam arti luas yang menyangkut pengertian keadilan di dalamnya, yang menjadi esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.
10. Bahwa asas kepastian hukum yang juga merupakan prinsip penting dalam negara hukum (*rule of law*) juga dapat dimaknai sebagai *“a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced”*. Sehingga Negara memiliki sistem hukum yang jelas aturan-aturannya, mudah dipahami dan dapat diterapkan.
11. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:



“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

12. Bahwa Pasal 2 UU Nomor 42 Tahun 2008, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2011 dan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2012, tidak mencerminkan pelaksanaan prinsip kepastian hukum dalam negara hukum, karena bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan MKRI Nomor 62/PHPU.D-XI/2013. Pada poin [3.14.1] halaman 277-279 Putusan *a quo* menyebutkan:

“Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon angka 1, yaitu Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda atau pemilih yang diwakilkan, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-I.2.a sampai dengan bukti P-I.48.a, bukti P-II.1 sampai dengan bukti P-II.22, bukti P-II.23 sampai dengan bukti P-II.25, bukti P-II.27, bukti P-II.28, bukti P-II.30A, bukti P-II.30B, bukti P-II.31 sampai dengan bukti P-II.47, serta saksi-saksi I Nengah Lintang, I Nengah Pono, I Wayan Kamar, I Nengah Tunas, I Wayan Kerdung, Nengah Budi, I Wayan Suparta, I Nengah Sugiana, I Ketut Sutaya, I Ketut Sudarma, I Nengah Kardi, I Wayan Suliadi, I Nyoman Adi Puspa, I Ketut Ancung, I Nyoman Lotra, Nengah Jati, I Ketut Ariana, I Nyoman Eliana, I Komang Budiarta, I Gede Putu Eka Kusuma Wijaya, I Kadek Widana, I Ketut Swanta, I Wayan Bogayasa, Made Widiada, Gede Muliawan, Komang Mudana, Ketut Sudi, Nengah Gatip, Wayan Pikun, Ketut Lali, Nyoman Mudana, Nyoman Rata, Ketut Suitra, I Wayan Putra, Ketut Tara, Wayan Gunawan, Wayan Jiwa;

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena tidak menguraikan dengan jelas dan rinci berapa pemilih yang memilih lebih dari satu kali atau diwakilkan di TPS yang bersangkutan dan kepada siapa suara diberikan karena berdasarkan Formulir Model C1-KWK.KPU beserta lampirannya, saksi-saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model C1-KWK.KPU beserta lampirannya dan tidak mengajukan keberatan;



Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-6 sampai dengan T-33 serta saksi-saksi I Made Arwana, I Gede Ringin, I Gede Rai Rentawan, I Wayan Sudarma, I Wayan Milih, I Wayan Tekek Kertayasa, I Ketut Ayastika, I Wayan Kertawan, I Wayan Semadi, I Ketut Simpen, I Nengah Khrisnu, I Nengah Sudarpana, I Nengah Seken, I Ketut Jaman, I Ketut Ririg, I Nyoman Suwartadi, I Ketut Tunas Arwana, Wayan Budi Yasa, Nengah Sucita, I Ketut Semadiyasa;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah sesuai bukti dan fakta persidangan memang terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali ataupun pemilih yang diwakilkan (vide keterangan saksi-saksi Pemohon I Nengah Lintang, I Nengah Pono, I Wayan Kamar, I Nengah Tunas, I Wayan Kerdung, Nengah Budi, I Wayan Suparta, I Nengah Sugiana, I Ketut Sutaya, I Ketut Sudarma, I Nengah Kardi, I Wayan Suliadi, I Nyoman Adi Puspa, I Ketut Ancung, I Nyoman Lotra, Nengah Jati, I Ketut Ariana, I Nyoman Eliana, I Komang Budiarta, I Gede Putu Eka Kusuma Wijaya, I Kadek Widana, I Ketut Swanta, I Wayan Bogayasa, Made Widiada, Gede Muliawan, Komang Mudana, I Ketut Sudi, Nengah Gatip, Wayan Pikun, I Ketut Lali, I Nyoman Mudana, I Nyoman Rata, Ketut Suitra, I Wayan Putra, Ketut Tara, Wayan Gunawan, Wayan Jiwa), akan tetapi menurut keterangan saksi Pemohon yaitu I Nyoman Mudana, bahwa saksi juga memilih lebih dari satu kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) untuk mewakili ibu saksi karena dalam keadaan sakit. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Pemohon I Nyoman Rata, I Ketut Sudi, dan I Ketut Lali, bahwa pemilih yang memilih lebih dari satu kali dengan cara diwakilkan sudah dilakukan sejak Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, serta Pemilukada Kabupaten, dan tidak pernah dipermasalahkan. Apalagi sesuai fakta persidangan saksi-saksi yang mendapat mandat dari Pemohon menandatangani Formulir Model C1-KWK.KPU dan tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali atau pemilih yang diwakilkan.

Terhadap hal yang demikian, karena sudah merupakan kebiasaan dan telah diterima oleh masing-masing pihak, yang dibuktikan dengan tidak



adanya keberatan dari saksi-saksi TPS dari masing-masing pasangan calon, serta dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi I Nyoman Rata, I Ketut Sudi, dan I Ketut Lali, serta tidak ada unsur paksaan dan/atau manipulasi terhadap pemilih yang diwakili (vide keterangan saksi Pemohon I Wayan Kerdung, Nengah Budi, I Wayan Suparta, I Ketut Sudarma, I Wayan Suliadi, I Komang Mudana, I Ketut Sudi, I Nengah Gatip, I Wayan Pikun, I Ketut Lali, I Nyoman Mudana, I Ketut Suitra); dan kedua pasangan calon sama-sama diuntungkan dan/atau dirugikan (vide keterangan saksi Pemohon I Nyoman Mudana); maka dengan mendasarkan pada asas kemanfaatan, Mahkamah berpendapat pemilihan a quo dapat diterima.“

13. Bahwa dengan adanya preseden Pemilih yang diwakilkan, serta diperkuat dengan Putusan MK Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 di satu sisi, dan keberadaan asas langsung dalam Pasal 2 UU Nomor 42 Tahun 2008, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2011, dan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2011 di sisi yang lain, maka terjadi ketidakkonsistenan aturan-aturan hukum. Di satu pihak, 3 (tiga) paket Undang-undang Pemilu yang menjadi objek permohonan *a quo* mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Namun di lain pihak, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 62/PHPU.D-XI/2013, dapat menerima Pemilih yang memilih lebih dari satu kali ataupun pemilih yang diwakilkan.
14. Bahwa meskipun objek Pemilihannya berbeda: Pasal 2 UU Nomor 42 Tahun 2008, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2011 dan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2011, mengatur Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan Putusan MKRI Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), namun, kesemuanya tetap dalam kerangka dan aturan yang sama, rezim Pemilu. Pemilukada Bali yang telah diputus MK pun mengacu pada norma yang sama.

Berdasarkan seluruh uraian pada huruf A di atas, oleh karena pasal-pasal yang dimohonkan menimbulkan ketidakpastian hukum dan dengan



demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD1945, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 2 UU 42/2008; Pasal 1 angka 1 UU 15/2011; serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU 8/2012.

C. Asas “Langsung” dalam Pasal-Pasal yang Dimohonkan Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Hak Atas Perlakuan Khusus untuk Mencapai Persamaan dan Keadilan

15. Bahwa Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

16. Bahwa dalam bagian pertimbangan hukumnya, pada halaman 277-279 Putusan MKRI Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 menyebutkan:

“Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon angka 1, yaitu Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda atau pemilih yang diwakilkan, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-I.2.a sampai dengan bukti P-I.48.a, bukti P-II.1 sampai dengan bukti P-II.22, bukti P-II.23 sampai dengan bukti P-II.25, bukti P-II.27, bukti P-II.28, bukti P-II.30A, bukti P-II.30B, bukti P-II.31 sampai dengan bukti P-II.47, serta saksi-saksi I Nengah Lintang, I Nengah Pono, I Wayan Kamar, I Nengah Tunas, I Wayan Kerdung, Nengah Budi, I Wayan Suparta, I Nengah Sugiana, I Ketut Sutaya, I Ketut Sudarma, I Nengah Kardi, I Wayan Suliadi, I Nyoman Adi Puspa, I Ketut Ancung, I Nyoman Lotra, Nengah Jati, I Ketut Ariana, I Nyoman Eliana, I Komang Budiarta, I Gede Putu Eka Kusuma Wijaya, I Kadek Widana, I Ketut Swanta, I Wayan Bogayasa, Made Widiada, Gede Muliawan, Komang Mudana, Ketut Sudi, Nengah Gatip, Wayan Pikun, Ketut Lali, Nyoman Mudana, Nyoman Rata, Ketut Suitra, I Wayan Putra, Ketut Tara, Wayan Gunawan, Wayan Jiwa;

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena tidak menguraikan dengan jelas dan rinci berapa pemilih yang memilih lebih dari satu kali atau diwakilkan di



TPS yang bersangkutan dan kepada siapa suara diberikan karena berdasarkan Formulir Model C1-KWK.KPU beserta lampirannya, saksi-saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model C1-KWK.KPU beserta lampirannya dan tidak mengajukan keberatan;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-6 sampai dengan T-33 serta saksi-saksi I Made Arwana, I Gede Ringin, I Gede Rai Rentawan, I Wayan Sudarma, I Wayan Milih, I Wayan Tekek Kertayasa, I Ketut Ayastika, I Wayan Kertawan, I Wayan Semadi, I Ketut Simpen, I Nengah Khrisnu, I Nengah Sudarpana, I Nengah Seken, I Ketut Jaman, I Ketut Ririg, I Nyoman Suwartadi, I Ketut Tunas Arwana, Wayan Budi Yasa, Nengah Sucita, I Ketut Semadiyasa;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah sesuai bukti dan fakta persidangan memang terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali ataupun pemilih yang diwakilkan (vide keterangan saksi-saksi Pemohon I Nengah Lintang, I Nengah Pono, I Wayan Kamar, I Nengah Tunas, I Wayan Kerdung, Nengah Budi, I Wayan Suparta, I Nengah Sugiana, I Ketut Sutaya, I Ketut Sudarma, I Nengah Kardi, I Wayan Suliadi, I Nyoman Adi Puspa, I Ketut Ancung, I Nyoman Lotra, Nengah Jati, I Ketut Ariana, I Nyoman Eliana, I Komang Budiarta, I Gede Putu Eka Kusuma Wijaya, I Kadek Widana, I Ketut Swanta, I Wayan Bogayasa, Made Widiada, Gede Muliawan, Komang Mudana, I Ketut Sudi, Nengah Gatip, Wayan Pikun, I Ketut Lali, I Nyoman Mudana, I Nyoman Rata, Ketut Suitra, I Wayan Putra, Ketut Tara, Wayan Gunawan, Wayan Jiwa), akan tetapi menurut keterangan saksi Pemohon yaitu I Nyoman Mudana, bahwa saksi juga memilih lebih dari satu kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) untuk mewakili ibu saksi karena dalam keadaan sakit. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Pemohon I Nyoman Rata, I Ketut Sudi, dan I Ketut Lali, bahwa pemilih yang memilih lebih dari satu kali dengan cara diwakilkan sudah dilakukan sejak Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, serta Pemilukada Kabupaten, dan tidak pernah dipermasalahkan. Apalagi sesuai fakta persidangan saksi-saksi yang mendapat mandat dari Pemohon menandatangani Formulir Model C1-KWK.KPU dan



tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali atau pemilih yang diwakilkan.

Terhadap hal yang demikian, karena sudah merupakan kebiasaan dan telah diterima oleh masing-masing pihak, yang dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi-saksi TPS dari masing-masing pasangan calon, serta dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi I Nyoman Rata, I Ketut Sudi, dan I Ketut Lali, serta tidak ada unsur paksaan dan/atau manipulasi terhadap pemilih yang diwakili (vide keterangan saksi Pemohon I Wayan Kerdung, Nengah Budi, I Wayan Suparta, I Ketut Sudarma, I Wayan Suliadi, I Komang Mudana, I Ketut Sudi, I Nengah Gatip, I Wayan Pikun, I Ketut Lali, I Nyoman Mudana, I Ketut Suitra); dan kedua pasangan calon sama-sama diuntungkan dan/atau dirugikan (vide keterangan saksi Pemohon I Nyoman Mudana); maka dengan mendasarkan pada asas kemanfaatan, Mahkamah berpendapat pemilihan a quo dapat diterima.“

17. Bahwa selanjutnya, pada halaman 280, pertimbangan Putusan MK Nomor 62/PHPU.D-XI/2013, berbunyi:

“Berdasarkan pertimbangan atas bukti dan fakta hukum tersebut di atas, pemilih yang memilih lebih dari satu kali dalam konteks mewakili keluarga serta tidak bersifat manipulatif, menurut Mahkamah memang benar terbukti, namun hal itu sudah dilakukan pada Pemilu-Pemilu sebelumnya dan tidak pernah dipermasalahkan sehingga dapat diterima. Adapun pemilih yang memilih lebih dari satu kali dengan motivasi manipulatif adalah tidak dibenarkan dan harus diproses lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.”

18. Bahwa berdasarkan dasar permohonan pada poin 16 dan 17 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menerima pemilih yang memilih lebih dari satu kali dengan syarat:
- a. Dalam konteks mewakili keluarga yang sakit;
 - b. Tidak bersifat manipulatif;
 - c. Sudah merupakan kebiasaan dan telah diterima oleh masing-masing pihak atau sudah dilakukan pada Pemilu-Pemilu sebelumnya dan tidak pernah dipermasalahkan.



19. Bahwa syarat memilih lebih dari satu kali dalam konteks mewakili keluarga, bagi Pemohon tidak hanya sebagaimana disyaratkan MK dalam pertimbangan Putusan Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 di atas, lebih dari itu, bagi Pemohon, diterimanya memilih lebih dari satu kali, atau diperbolehkannya mewakili keluarga yang sakit, merupakan suatu bentuk pemenuhan hak Pemohon untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
20. Bahwa semua warga negara, terutama mereka yang telah dan akan memasuki usia lansia, memiliki kemungkinan untuk menderita sakit dan berhalangan untuk melakukan pekerjaan, aktivitas tertentu, bahkan mungkin hanya sekedar mencoblos surat suara pun tidak mampu. Dengan demikian, keberadaan Pasal 2 UU Nomor 42 Tahun 2008, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2011 dan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2012, berpotensi melanggar hak warga negara (termasuk Pemohon) untuk *mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan* sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal ini persamaan dan keadilan untuk mengikuti Pemilu memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD.
21. Bahwa oleh karena berpotensi melanggar hak Pemohon dan warga Negara lainnya untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dan dengan demikian bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk:
 - 1) Menyatakan Pasal 2 UU 42/2008, Pasal 1 angka 1 UU 15/2011, serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU 8/2012 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak diartikan bahwa yang dimaksud “langsung” dalam Pasal-pasal tersebut dapat menerima Pemilih yang memilih lebih dari satu kali ataupun pemilih yang diwakilkan sebagaimana Putusan MK Nomor 62/PHPU.D-XI/2013; atau



- 2) Memberikan tafsir terhadap Pasal 2 UU 42/2008, Pasal 1 angka 1 UU 15/2011, serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU 8/2011 sehingga tidak bertentangan dengan putusan MKRI Nomor 62/PHPU.D-XI/2013.

D. Pemilukada dan Pemilihan Umum lainnya hakikatnya sama, memilih Pejabat Negara

22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada poin A, B, dan C, di atas, bahwa Putusan MK bersifat final dan mengikat, bahwa UUD 1945 menjamin asas kepastian hukum dan asas persamaan dan keadilan, maka sudah selayaknya, jika Pemilukada di Bali berdasarkan Putusan MK Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 dapat diwakilkan, maka begitupun pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana terjadi di Bali, idealnya juga dapat diwakilkan dengan syarat-syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 62/PHPU.D-XI/2013, yaitu dalam konteks mewakili keluarga yang sakit, tidak bersifat manipulatif, dan sudah merupakan kebiasaan dan telah diterima oleh masing-masing pihak atau sudah dilakukan pada Pemilu-Pemilu sebelumnya dan tidak pernah dipermasalahkan.
23. Bahwa semua Pemilihan Umum, baik Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada dasarnya sama bahwa semua Pemilu tersebut dilaksanakan oleh rezim Pemilu yang sama:
- Prinsip yang sama, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - Penyelenggara yang sama (KPU dan KPUD);
 - Masa/waktu penyelenggaraan yang sama (setiap lima tahun sekali);
 - Calon yang diusung juga sama (diajukan oleh Partai Politik, plus jalur independen sebagai calon kepala daerah);
 - Sama-sama merupakan mekanisme untuk memilih pejabat negara: eksekutif dan legislatif baik di pusat maupun di daerah;
 - Sama-sama dipilih oleh warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih;



- Pembiayaan seluruh penyelenggaraan Pemilu tersebut dibebankan pada anggaran negara; dan
- Seluruh penyelesaian sengketa Pemilu diselesaikan melalui jalur yang sama pula yakni di Mahkamah Konstitusi.

24. Bahwa oleh karena tidak diatur dalam rezim Pemilu yang sama, maka lantas mengapa diterapkan praktik yang berbeda di antara pemilu-pemilu itu khususnya menyangkut pelaksanaan asas “langsung”. Bukankah peristiwa Pemilukada Bali yang dapat diwakilkan berpotensi untuk dijadikan contoh bagi Pemilu lainnya. Hal inilah yang menjadi keresahan Pemohon. Satu sisi, Pemohon menganggap hak pemohon berpotensi untuk tidak dilanggar jika kelak Pemohon tidak mampu mencoblos sendiri surat suara karena dapat mewakili pilihan Pemohon kepada pemilih yang lain. Di sisi lain, Pemohon melihat meskipun asas “langsung” telah jelas diatur dalam 3 (tiga) paket UU Pemilu yang dimohonkan, namun dalam prakteknya asas tersebut dapat dikesampingkan seperti contoh kasus Pemilukada Bali sehingga dengan demikian menimbulkan ketidakpastian hukum, karena toh Pemilukada Bali juga mengacu pada norma dan asas Pemilu yang sama, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan seluruh uraian pada huruf D di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 2 UU 42/2008, Pasal 1 angka 1 UU 15/2011, serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU 8/2012.

IV. Petitum

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Pasal 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memohon Mahkamah memberikan tafsir yuridis (konstitutif) terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Pasal 1 angka 1 Undang-



Undang Nomor 15 Tahun 2011, serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD1945;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
8. Bukti P-8 : Fotokopi Buku karya Dr. Martitah, M.Hum, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislatur?*, Juni 2013, Konstitusi Press [KonPres]);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
11. Bukti P-11 : *Print out website* resmi KPU, Bukti Pemohon merupakan Pemilih pada Pemilu 2014;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan MK Nomor 62/PHPU.D-XI/2013;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Terima dari Panitera Mahkamah



Konstitusi Nomor 1075/PAN.MK/XI/2013 atas Permohonan Uji Materi atas Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat MK Nomor 223/PAN.MK/12/2013 perihal Permohonan Uji Materi atas Putusan Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, oleh karena itu MK tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), yaitu:

Pasal 2 UU 42/2008 yang menyatakan, "*Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*".



Pasal 1 angka 1 UU 15/2011 yang menyatakan, *“Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

Pasal 1 angka 1 UU 8/2012 yang menyatakan, *“Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

Pasal 2 UU 8/2012 yang menyatakan, *“Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”*.

terhadap UUD 1945, yaitu:

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan, *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;



Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji Pasal 2 UU 42/2008, Pasal 1 angka 1 UU 15/2011, serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU 8/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);



- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan



mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Pemohon mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2009 bertepatan dengan usia Pemohon yang ke-40 tahun, dan Pemilihan Umum tahun 2014 bertepatan dengan usia Pemohon yang ke-45 tahun. Menurut Pemohon, bertambahnya usia Pemohon membawa potensi penurunan kondisi fisik yang pada suatu saat akan menghalangi Pemohon untuk hadir di tempat pemungutan suara (TPS) dalam rangka mengikuti pemungutan suara, atau bahkan menghilangkan kemampuan Pemohon untuk mencoblos surat suara secara langsung;

Penurunan kondisi fisik yang demikian pada akhirnya menutup peluang Pemohon untuk mengikuti pemilihan umum ketika dikaitkan dengan keberadaan Pasal 2 UU 42/2008; Pasal 1 angka 1 UU 15/2011; serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU 8/2012, yang pada pokoknya mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas (*secara*) langsung, yang artinya pemilih harus hadir dan/atau mencoblos sendiri surat suara tanpa dapat diwakilkan kepada orang lain;

[3.7.2] Bahwa menurut Mahkamah, hak pilih Pemohon dijamin oleh UUD 1945, antara lain, Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Mahkamah menilai Pemohon adalah warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih namun berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya akibat terjadinya penurunan kemampuan fisik Pemohon dengan keberadaan Pasal 2 UU 42/2008, Pasal 1 angka 1 UU 15/2011, serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU 8/2012, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon memiliki potensi kerugian hak konstitusional. Potensi kerugian konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat dengan adanya ketentuan tiga Undang-Undang *a quo*, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;



Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 2 UU 42/2008, Pasal 1 angka 1 UU 15/2011, serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU 8/2012 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena asas "langsung" dalam Pemilihan Umum selama ini dimaknai bahwa pemilih harus datang sendiri ke tempat pemungutan suara dan memilih (mencoblos) sendiri jika ingin berpartisipasi mengikuti pemilihan umum, padahal bisa jadi ada pemilih yang memiliki hak tetapi berhalangan secara fisik untuk datang ke tempat pemungutan suara. Dengan demikian, Pemohon memohon agar asas "langsung" dalam berbagai Undang-Undang *a quo* dihilangkan atau ditafsirkan dengan makna bahwa pemilih dalam Pemilihan Umum dapat diwakili oleh orang lain;

[3.11] Menimbang bahwa asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagai asas pelaksanaan pemilihan umum adalah merupakan ketentuan konstitusional yang secara tegas tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945



yang menyatakan, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*";

Istilah "langsung" jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan antara lain sebagai "terus (tidak dengan perantaraan, tidak berhenti, dsb)" maka hal demikian bersesuaian dengan makna yang ingin dilekatkan pada asas "langsung" dalam pelaksanaan pemilihan umum, yaitu pemilih diharuskan untuk hadir langsung ke tempat pemungutan suara dan melakukan pemungutan suara juga secara langsung oleh diri pemilih itu sendiri. Dengan kata lain, pemungutan suara (yang selama ini mengambil bentuk dicoblos/ditusuk atau dicontreng/dicentang) harus dilakukan oleh pemilih sendiri dan tidak dapat diwakilkan;

Dalam praktik pemilihan umum, asas "langsung" tidak diterapkan secara kaku. Ketika terjadi kondisi yang tidak memungkinkan pemilih tidak dapat hadir di tempat pemungutan suara dan/atau mencoblos surat suara secara langsung maka penyelenggara pemilihan umum memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan mengenai cara pemungutan suara agar dapat melindungi hak pilih para pemilih. Tentu saja dengan catatan bahwa kebijakan tersebut memungkinkan untuk dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam praktik pemilihan umum, menurut Mahkamah, penyelenggara pemilihan umum telah melakukan berbagai kebijakan untuk melindungi hak pilih para pemilih, antara lain, dengan mendatangi rumah sakit atau tempat tinggal pemilih yang tidak dapat hadir dengan alasan yang sah dengan membawa peralatan pemungutan suara;

Bahwa dimungkinkannya penyelenggara pemilihan umum untuk mengambil kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, telah menjawab persoalan yang dihadapi Pemohon. Menurut Mahkamah, hal yang terpenting adalah hak Pemohon untuk memilih tetap dapat dilaksanakan. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:



- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal satu, bulan April, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.28 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi,



Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Muhammad Alim

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Aswanto

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Anwar Usman

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mardian Wibowo